

**PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL
IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang
Malang)**

SKRIPSI



Oleh

SITI MAHMUDAH AGUSTINA

NIM: 13520106

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA
PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Bank Tabungan
Negara Syari'ah Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Satu Salah Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

SITI MAHMUDAH AGUSTINA

NIM: 13520106

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA
PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara
Syari'ah Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh

SITI MAHMUDAH AGUSTINA

NIM : 13520106

Telah disetujui pada tanggal 8 Januari 2018

Dosen Pembimbing

Dr.HA. Muhtadi Ridwan, M.A.

NIP 19560302 198703 1 004

**Mengetahui
Ketua Jurusan**



Hi. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL IJARAH
PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Konsep Bank
Tabungan Negara Syari'ah Cabang Malang)
SKRIPSI

Oleh




SITI MAHMUDAH AGUSTINA
NIM : 13520106

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada 3 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., CA., MAPPI (Cert) (
2. Sekretaris (Pembimbing)
Dr.HA. Muhtadi Ridwan, M.A.
NIP 19550302 198703 1 004
3. Penguji Utama
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
NIPT. 19751030 20160801 2 048

Tanda Tangan

(
(
(

Disahkan Oleh
Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Mahmudah Agustina
NIM : 13520106
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syari’ah Cabang Malang)** adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan/atau Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Januari 2018



Hormat Saya

Siti Mahmudah A

NIM. 13520106

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang persembahkan Alhamdulillahirobbil alamien, segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dengan segala kemudahan, limpahan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang Tuaku, Bapak Kasman dan Ibu Mahfufah,

Ku persembahkan karya kecil ini untuk mu cahaya yang tidak pernah padam. Terima kasih atas doa untuk keberhasilan dan kesuksesanku dan kasih sayangnya yang selalu memberikanku motivasi, semangat dan dorongan untuk meraih cita-cita dan impianku, nasehat-nasehat yang terbaik untukku dan selalu ada untukku sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan terus berusaha untuk membahagiakan serta menjadi putri satu-satunya yang terbaik untuk kalian.

Teruntuk Adik saya M. Pangestu, Mey Tri Nur Aisih dan M. Yusril. Terimakasih atas doa dan semangat kalian yang selalu menguatkan ku sehingga kakak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan terus berusaha untuk meraih cita-cita serta membanggakan kalian dan menjadi kakak yang baik untuk kalian.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (QS. Al-Bayyinah 07).

“Khoirunnâsi Anfâuhum Linnâs”

*Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat
Bagi orang lain*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Perhitungan Keuntungan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammand SAW sebagai pembawa addinul islam. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni Addinul Islam.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan tugas akhir skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd.Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr.HA Muhtadi Ridwan, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak pernah lelah dalam memberikan begitu banyak masukan kepada penulis dan selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberi wawasan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah membantu penulis dalam mencari referensi mengenai skripsi.
7. Orang tua saya, yang selalu memberikan semangat dan tak pernah lelah untuk mendoakan serta dukungan secara moril dan spiritual.

8. Segenap pimpinan dan karyawan BTN Syariah Kantor Cabang Malang yang bersedia untuk membantu menjadi objek dari penulisan skripsi yang saya ambil.
9. Bapak Ayat selaku Consumer Funding Marketing yang selalu meluangkan waktunya untuk diwawancara.
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2013, menjadi teman terbaik selama kuliah dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir suka duka kita lalui bersama, semoga kita selalu kompak di dalam kampus ataupun diluar kampus.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberikan balasan yang setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungannya Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semua karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal Alamin...

Malang, 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian.....	5
1.4 Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 KajianTeori	
2.2.1 Qardh.....	11
2.2.1.1Pengertian Qardh
2.2.1.2Tujuan dan Manfaat Qard	13
2.2.1.3 Karakteristik Qardh.....	13
2.2.2 Pengertian Ijarah.....	13
2.2.2.1 Landasan Hukum dan Akad Ijarah	13
2.2.2.2rukun dan syarat ijarah	16
2.2.3 Tentang Qardh wal Ijarah	17
2.2.4 pengertian Talangan Haji	19
2.2.4.1 Akad dana talangan haji	20

2.2.4.2 tujuan dana talangan haji	21
2.2.4.3 hukum dana talangan haji.....	21
2.2.4.4 tinjauan maslahat dan madharat.....	24
2.2.4.5 manfaat dana talangan haji	26
2.3 kerangka berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Subjek Penelitian	35
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.6 Analisis Data.....	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Paparan data hasil penelitian	47
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan.....	47
4.1.2 Visi dan Misi BTN Syariah.....	50
4.1.3 Struktur Organisasi	56
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan/ Usaha BTN	58
4.1.5 Ketenagakerjaan Btn Kantor Cabang Malang	59
4.1.6 Produk BTN Syariah Kantor Cabang Malang	63
4.1.7 perhitungan keuntungan Akad Qardh wal Ijarah pada Talangan haji.....	70
4.2 Pembahasan data Hasil Penelitian.....	72
4.2.1 Analisis perhitungan keuntungan Akad Qardh wal Ijarah pada Talangan haji...73	
4.2.2 Penentuan Harga Ujroh Upah Atau Untung Dari Bank BTN Syariah.....	73
4.2.3 Kebijakan pembiayaan dana Talangan Haji.....	76
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Siti Mahmudah Agustina. 2017. Perhitungan Keuntungan Akad Qardh wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji (studi kasus pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang).

Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A

Penelitian ini untuk menganalisis Perhitungan Keuntungan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Tabungan Negara (btn) Syariah Kantor Cabang Malang dengan adanya perhitungan keuntungan dalam dana talangan haji ini bank mampu untuk memberikan ketentuan ujroh yang lebih baik, sehingga dalam memperhitungkan ujroh fokus yang mana proses perhitungan memerlukan kesepakatan yang disetujui dan tidak mengecewakan atau dirugikan saat transaksi dan lebih fokus dalam pelaksanaan pemberian talangan atau resiko kemacetan talangan merupakan permasalahan yang berpengaruh pada kesehatan bank. Dengan adanya perhitungan keuntungan ini dapat mempermudah untuk melakukan proses pemberian dana talangan haji.

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk Kantor Cabang Malang. Penelitian ini juga melibatkan beberapa idang di Bank yang berkaitan dengan perhitungan keuntungan, antara lain :bagian marketing dan bagian keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji yang dilakukan di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang pada perhitungan ujroh pemberian dana talangan haji sudah jelas dan yang pasti saat transaksi perhitungan ini telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Demikian perhitungan keuntungan yang ada di Bank Tabungan Negara Syariah belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan struktur organisasi dan *job description* yang tidak tersusun rapi serta dokumen yang kurang lengkap.

ABSTRACT

Siti Mahmudah Agustina. 2017. Thesis. Title: "The Profit Calculation of *Qardh wal Ijarah* contract on Hajj bailout Products at *Bank Tabungan Negara (BTN)* Syariah of Malang".

Supervisor: Dr.HA Muhtadi Ridwan, M.A.

Keywords: Profit Calculation of *Qardh wal Ijarah*, *ujroh* Calculation

The research is to analyze the profit calculation of *Qardh Wal Ijarah* contract on Hajj Fund Products at Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah of Malang to be able to give better *ujroh* provision, so in calculating *ujroh* requires an agreed agreement and does not disappoint or be disadvantaged in doing the transaction and in implementing bailouts or risk of bailout congestion is a problem that affects the health of banks. With the profit calculation can make it easier to perform the giftprocess of Hajj bailouts.

The research is a qualitative research method with descriptive approach that was done at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk of Malang. The research also involves several fields in Bank related to profit calculation, namely marketing and finance department.

The research results indicated that the profit calculation of *qardh wal ijarah contract* is clear and the transaction of this calculation has been agreed by the customers and the bank. Thus the calculation of the profits in the Bank Tabungan Negara of Syariah has not run well due to the organizational structure and job descriptions that are not neatly arranged, and the documents are incomplete

ملخص البحث

ستي محمودة أغوستينا. ٢٠١٧. البحث الجامعي. العنوان: "الحساب الربحالعقد القرض والإجارة على المنتجات الإنقاذ الحج في مصرف الادخار الدولة (بنك تابونغان نكارا (BTN) الشرعية مالانج."

المشرف: الدكتور مهتدي رضوان، الحج الماجستير
الكلمات الرئيسية: حساب الربح القرض والإجارة، حساب الأجرة

وكان هذا البحث لتحليل الحساب الربحالعقد القرض والإجارة على المنتجات الإنقاذ الحج في مصرف الادخار الدولة (BTN) الشرعية مالانج مع هذا الحساب، بنك يقدر على توفير الظروف الأفضل الاجرة، وذلك لتأخذ في الحساب الاجرة على عملية حسابية المتفق ولا يجيب عندما المعامل و أكثر التركيز على تنفيذ الإنقاذ، أو خطر الازدحام الاتقاذ هو المشكلة التي تؤثر على صحة البنوك. مع حساب الربح يمكن ان يجعل سهلا لأداء عملية الإنقاذ الحج.

هذا البحث هو البحث النوعي مع النهج الوصفي الذي قام في مصرف الادخار الدولة الشرعية مالانج. ويشمل هذا البحث أيضا عدة مجالات في البنك التي تتعلق بحساب الأرباح، فهي: التسويق والتمويل.

تدل نتائج البحث أن هذا الحساب الربح العقد القرض والإجارة هو صريحا، ومعامل الحساب قد اتفق بالعميل والبنك. وبالتالي حساب الربح في ذلك البنك لا يجري جيدا، وهذا يرجع إلى هيكل التنظيمي و المسمى الوظيفي الذي يشكلان تكتنفا، والوثائق هي غير مكتملة.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Salah satu sektor usaha yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu sektor perbankan, dimana sektor ini memberikan dampak dalam upaya peningkatan kondisi perekonomian baik secara mikro. Kondisi tersebut dikarenakan perbankan melakukan transaksi mencakup kondisi secara makro dibidang ekonomi. Dalam perkembangannya industri perbankan dipandang sangat penting sebagai penunjang dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, terutama Negara berkembang. Sejak krisis global melanda perekonomian dunia, persediaan perekonomian Negara terancam tidak sehat khususnya Indonesia. Proses globalisasi yang semakin kuat sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali dunia perbankan. Dengan demikian menuntut persaingan yang ketat demi memberikan produk yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap nasabahnya. (Mulyono, TeguhPudjo (2001) dalam habiby, 2013 : 01)

Termasuk dalam kategori lembaga keuangan bank secara yuridis dan empiris berdasarkan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dikenal dengan dua macam bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sementara dari prinsip pengelolaannya dikenal adanya bank konvensional dan bank

berdasarkan prinsip syari'ah, baik pada bank umum maupun bank perkreditan rakyat. (Anshori, 2008: 02)

Sistem keuangan Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syari'ah untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga (riba). Prinsip muamalah yang diperkenalkan itu berupa prinsip bagi hasil lahir sebagai pengganti prinsip bunga sekaligus sebagai salah satu solusi alternatif untuk menjawab persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan yang tidak hanya sebatas financial namun juga tuntunan moralitasnya serta yang ingin melepaskan diri dari riba telah menjawab dengan lahirnya Bank Syari'ah Islam. (Syafi'i : 2001)

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M Dawam Rahardjo, A.M. Saefudi, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai oleh dengan disetujuinya undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan undang-undang rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat Muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dimana terdapat banyak calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kondisi tersebut, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Pembiayaan Talangan Haji Bank BTN merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus, untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi/seat haji saat pelunasan BPIH. Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. (wawancara dengan Bapak Ayat pada tgl 16 september 2017 pukul 16:00).

Definisi qardh dalam bahasa arab berarti pinjaman, secara terminologi muamalah (ta'rif), qardh adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama, jadi *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain qardh adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan kata lain qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. (Syafi'i : 1999)

Menurut Asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi'i, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqdtathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Asy-Syarbasyi, Syafi'i :1999)

Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa. *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain. Dalam pengertian lain, *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu. (Syafi'i 1999)

Menurut Qal'aji yang dikutip oleh Syafi'i, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objeksewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. (Syafi'i : 1999).

Salah satu Bank Umum yang membuka unit usaha syari'ah adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dengan mendirikan Bank BTN Berjenis Syariah. Bank Tabungan Negara syariah membuat berbagai macam produk pembiayaan diantaranya produk talangan haji dengan layanan Syariah. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad qardh wal ijarah yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji. Akan tetapi, pada saat ini banyak nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa dari bank syariah yang mana banyak macamnya, salah satunya yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Tabungan Negara Syariah, apakah pembiayaan yang dijalankan macam – macam Bank Syariah akan sama satudenganyang lain. Pembiayaa ntalangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad Qardh wal Ijarah, pembiayaan Qardh adalah pinjaman kebaikan/lunak tanpa imbalan. Ijarah yaitu sewa, jasa atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Apakah jenis pembiayaan ujroh ini sesuai dengan yang ditentukan Bank Mandiri Syariah dan Bank Tabungan Negara, karena disetiap Bank Syariah yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank Tabungan Negara Syariah berbeda dalam menentukan ujroh yang mana Bank Syariah Mandiri menentukan ujroh pertahunnya sebesar Rp. 2,000,000 dengan ketentuan Nasabah membuka rekening tabungan mabrur BSM dengan

minimal yang dibutuhkan nasabah untuk memperoleh dana talangan haji, rinciannya sebagai berikut : porsi jamaah Rp. 2.500.000 setoran awal tabungan mabrur 500.000 dengan ujroh tahun pertama senilai Rp. 2.000.000 dan biaya materai Rp. 48.000 (Ruhendra:2012), sedangkan menurut penelitian saya yang ada dilapangan dan kebetulan saya mengambil BTN Syariah sebagai Objek Ujroh yang ditentukan BTN Syariah pertahunnya senilai Rp. 825.000 sesuai dengan wawancara dengan Bpk Ayat selaku Karyawan di BTN Syariah cabang Malang. Maka oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan mengapa terjadi perbedaan di penentuan ujroh antara BTN dan BSM padahal disini keduanya sama-sama Bank Syariah dan sama-sama pula menangani Dana Talangan Haji bagaimana cara mereka menentukan keuntungan dari akad ini dan apakah sama cara perhitungannya dalam menentukan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mengambil penelitian dengan judul **PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Konsep Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Maka beberapapermasalahanyang dicari jawabannya dalam penelitian ini, yakni :

“Bagaimana perhitungan keuntungan akad qardh walijarah pada produk dan atalangan haji di Bank Tabungan Negara (BTN) Syari'ah Cabang Malang.”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang :

“Perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang.”

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 manfaat yang dapat diambil, yakni :

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan perhitungan keuntungan atau *ujroh* dari masing-masing Bank Syariah untuk menjadikan penelitian selanjutnya lebih kritis dalam penelitian tentang perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah di Bank Syariah.
2. Bagi lembaga kampus, sebagai pandangan atau wawasan baru mengenai perbankan syariah dengan berbagai macam Bank antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Rakyat Syariah dengan ketentuan *ujroh* yang berbeda – beda dan bisa menjadi bahan rujukan untuk perbandingan penelitian selanjutnya .
3. Bagi masyarakat, sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin menggunakan akad pembiayaan tabungan haji pada Bank Syariah yang mana memiliki banyak macam salah satunya selain dari Bank Tabungan Negara juga Bank Syariah Mandiri yang mana *ujroh* dari keduanya

berbeda BTN Ujrohnya sebesar Rp. 825.000 pertahun dan BSM pertahunnya sebesar Rp. 2.000.000.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ini, agar tidak keluar dan macapai fokus yang diharapkan, maka penulis perlu membuat batasan-batasan dalam penulisan ini membahas tentang perhitungan keuntungan Qardh Walljarah talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Asmahwati (2008), berjudul “Penerapan Fungsi Perencanaan Pada KBIH Bina Umat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan yaitu KBIH Bina Umat merupakan salah satu biro jasa yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan pelayanan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji yang bergabung dengan KBIH Bina Umat. Untuk itu KBIH Bina Umat dalam pengelolaannya telah menerapkan fungsi perencanaan secara profesional, yakni dengan menentukan tahapan-tahapan yaitu meramalkan dan memperhitungkan masa depan, penetapan biaya, penetapan prosedur dan penetapan kebijakan.

Amilis (2008), berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Syari’ah Pare.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu analisis pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha nasabah mengalami bangkrut total, karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun caramenangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara mengidentifikasi karakter dari nasabahitu sendiri, melakukan pendekatan pada

nasabah, memberikan solusi untuk usaha dengan contoh pihak BMT membantu memasarkan produk nasabahnya.

Mutia (2011) dengan judul “Pengelolaan Dana Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulyo di BAZ kota Bogor yang menjelaskan bahwa pola pengelolaan dan penghimpunan Dana Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulyo di BAZ kota Bogor telah memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya sebagai penunjang keberlangsungan BAZ itu sendiri. Hasil pengelolaan Qordhul Hasan BAZ kota Bogor dalam peningkatan upaya taraf hidup masyarakat kampung Sukamulyo dapat dikatakan sudah berpengaruh secara signifikan. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, program dan Qordhul Hasannya juga membawa dampak positif secara sosial, Baik dalam partisipasi kegiatan ibadah di masjid maupun penyelesaian masalah sosial masyarakat. BAZ kota Bogor sebaiknya tidak menetapkan besaran infaq dan tabungan di awal akad pemberian dana Qordhul Hasan, karena pada dasarnya hal itu tidak diperkenankan dalam islam. Pada dasarnya Dana Qordhul Hasan yang diberikan kurang produktif, karena jumlahnya masih terlalu kecil.

Herdiawati (2009), judul “Prosedur Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan *Al-qardh* talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuhtempo.

Agustina (2009), judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Al-Qardh* Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa strategi dilakukan dengan mengefektifkan personal *selling* dan *advertising* secara khusus. Strategi ST meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Focus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Asmahwati (2008), berjudul “Penerapan Fungsi Perencanaan Pada KBIH Bina Umat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Penerapan Fungsi Perencanaan Pada KBIH Bina Umat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji.	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan yaitu KBIH Bina Umat merupakan salah satu biro jasa yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan pelayanan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji yang bergabung dengan KBIH Bina Umat.
2.	Amilis (2008), berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Mekanisme Penanganan	Metode kualitatif	.”Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab

	Murabahah Bermasalah pada BMT Syari'ah Pare.	Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Syari'ah Pare.		pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu analisis pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha nasabah mengalami bangkrut total, karakter dari nasabah itu sendiri
3.	Andini (2011) dengan judul “Pengelolaan Dana Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulyo di BAZ kota Bogor	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pengelolaan Dana Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulyo di BAZ kota Bogor.	Metode kuantitatif	Hasil pengelolaan Qordhul Hasan BAZ kota Bogor dalam peningkatan upaya taraf hidup masyarakat kampung Sukamulyo dapat dikatakan sudah berpengaruh secara signifikan
4	Herdiawati (2009), judul “Prosedur Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Prosedur Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan bagaimana pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh	Metode kualitatif	Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan <i>Al-qardh</i> talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yakni pembahasan tentang

		porsi haji.		pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuhtempo.
5	Agustina (2009), judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia	Metode kualitatif	Pelaksanaan strategi yang dilakukan dengan mengefektifkan personal <i>selling</i> dan <i>advertising</i> secara khusus. Strategi ST meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan penelitian

No.	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1	Fokus penelitian	Sistem pembiayaan	Perhitungan qardh wal ijarah
2	Metode/ Analisis Data	Kualitatif deskriptif	-

Jadi, perbedaan yang dimaksud disini Agustina(2009), judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Al-Qardh* Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang mana perbedaan disini dari tempat penelitian, dan focus pembiayaan adalah persamaan dengan penulis yakni focus pada pembiayaan perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah.

yang kedua yakni perbedaan dari penulis saat dan penulis terdahulu yakni tentang Andini (2011) dengan judul “Pengelolaan Dana Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulyo di BAZ kota Bogor dari tempat yang berbeda adalah tentang pengambilan data tapi yang bisa diambil kesamaan disini adalah dengan adanya perhitungan dan keuntungan di akad Qardh.

Berdasarkan Tabel, *gap research* dari penelitian ini adalah tentang fokus penelitian yang lebih mengacu pada perhitungan keuntungan akad qard wal ijarah pada produk danatalangan haji pada bank syariah, untuk metode analisis tidak ada perbedaan, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas secara lebih dalam tentang gambaran perhitungan keuntungan akad Qardh Wal Ijarah BPIH.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Qardh

a. Pengertian Qardh

Definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qardh* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Jadi *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

Menurut Syafi'i (1999), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999), *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Al-Qardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. (Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001).

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (PBI No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007)

Menurut asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi'i (1999), *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan hartamisliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Harta *misliyat* merupakan harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya, biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya.

Menurut istilah *qardh* adalah harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu, sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang- piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Transaksiqardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah". Berikut ini adalah beberapa landasan hukum Syari'ah tentang *qardh*. Dalam Al-Qur'an, yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad Qardh adalah pada Surah Al-Muzzammil, ayat 20.

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Terjemahnya:

"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Adapun hadist yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya akad *qardh*, misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Terjemahan :

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, Berkata “ bahkan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR. Ibnu Majah no. 2421. Kitab Al-Ahkam, Ibnu Nibban dan Baihaqi).

Sebagai tambahan dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melalui *ijma’* menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Secara umum, skema *qardh* dapat diilustrasikan dalam diagram yang memperlihatkan skema pembiayaan dengan menggunakan akad ini.

b. Tujuan dan manfaat Qardh

Fasilitas Al Qardh diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis

yang sangat baik. Baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Manfaat akad al-qardh banyak sekali diantaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Akad al-qardh juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra

c. Karakteristik Qardh

1. Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya. Al Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
2. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
3. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

Biaya Yang Dibebankan Pada Peminjam Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Qardh :

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
 2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada halhal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
- d. Ketentuan dan syarat sah Qardh
1. Qardh harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.
 2. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.
 3. Qardh harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (jaiz tashorruf), maka tidak boleh qardh dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya(mahjuur) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
 4. Tidak menarik keuntungan dari Qardh yang dibayarkan.
 5. Tidak boleh digabungkan dalam qardh, akad yang lain seperti akad jual beli dan lainnya.
- e. Rukun dan Syarat Al-Qardh
1. ‘Aqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (‘aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang

yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.

2. Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad al-qardh harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.
3. Maudhu' al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan pokoknya ialah meminfahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau aqar al-qardh, dalam aqad al-qardh tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.
4. Shighat al-'aqd ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad

salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[12]

Dalam praktik perbankan Syariah, rukun dan syarat dalam aqad al-qardh selain di atas adalah:

- 1) Bank (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta);
- 2) Nasabah (pihak yang meminjam uang);
- 3) Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan perikatan al-qardh).

Sifat qardh ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

1. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.
2. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.

2.2.2 Pengertian Ijarah

Pengertian Al ijarah secara etimologi berarti : sewa, upah, jasa, atau imbalan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan ijarah Muntahiyah bit tamlik adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.


Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara muajjir (lessor) dengan atas barang yang disewakannya. (PAPSI 2003)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (oyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek swa yang disewakannya. (PSAK 59 105)

Ijarah Menurut ED PSAK No. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Ijarah adalah untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan. Namun, dalam perkembangannya untuk ijarah, peminjam (customer) dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode peminjaman. Dengan demikian, *ijarah* membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah* ini yang disebut sebagai ijarah muntahia bittamlik (IMBT).

Transaksi Ijarah



Akad Ijarah Pengertian Akad Ijarah Menurut Sabiq dalam Fiqh Sunnah, al- ijarah berasal dari kata al- ajru yang berarti al- ‘iwadhu yang berarti ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu).

a. Landasan Hukum Akad Ijarah, berikut ini adalah beberapa landasan hukum syariah tentang ijarah :

1. Al-Quran

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةٌ مِنَّا لِيَجْمَعُونَ (٣٢)

Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf 32).

2. As-Sunnah Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata :

أَطُّوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ حَرْقَهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya

3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN- MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah Ketentuan Obyek Ijarah, Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa yang dibolehkan (tidak diharamkan) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk alam jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Hamzah(1992) Sewa atau upah adalah sesuatu yang diperjanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran upah atau sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak pembatalan dan berakhirnya Akad Ijarah Ijarah adalah jenis akad yang lazim yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Terpenuhinya manfaat yang diadakan atau berakhirnya masa yang telah ditentukan.
4. Menurut Hanafiyah boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak.

b. Hamzah, (1992) Rukun dan syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah: a. Manfaat barang dan sewa; atau b. Manfaat jasa dan upah.

c. Hamzah, (1992) Objek ijarah :

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2.2.3 Tentang Qardh wal Ijarah

Akad rangkap adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad qardh wal ijarah dan lain-lain. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad Nazih, (2004 : 46)

Qardh Wal Ijarah adalah kombinasi dua *aqad* yang dilakukan untuk menalangi suatu pendanaan dan memberikan fasilitas sewa atas penggunaan dari manfaat tersebut. Contoh dana talangan haji untuk memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH.

Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk saling tolong menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan. Dana talangan haji ini

digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji meskipun belum mempunyai cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji.

Saat ini masa tunggu berangkat haji semakin lama bisa mencapai 15 tahun setelah mendaftar dan mendapatkan kursi haji, untuk memudahkan masyarakat yang ingin berangkat haji bank BTN Syariah menyediakan produk dana talangan untuk mendaftar haji. Anda dapat melakukan pembayaran dana talangandengan cara mencicil atau angsuran, jangka waktu angsuran mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun dengan pinjaman Rp 1 juta sampai 25 juta. Dengan dana talangan ini memungkinkan anda berangkat ibadah haji menjadi lebih cepat, anda dapat mengumpulkan uang namun posisinya anda sudah mendaftar menggunakan dana talangan. Untuk mengajukan dana talangan haji dari bank BTN anda harus membuka tabungan haji BTN Syariah terlebih dahulu. Dengan minimal saldo rekening Rp 100 ribu dan dan pengajuan pinjaman dana haji ini dapat dilakukan di kantor cabang Bank BTN Syariah Lengkapi persyaratan administrasi lainnya, berupa : Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy Buku Nikah, Fotocopy NPWP, Surat keteangan kerja dan slip gaji 3 bulan terakhir, menyiapkan materai sebanyak 8 lembar (wawancara dengan Bpk Ayat selaku Cunsomer Funding Marketing pada tanggal 16 september 2017, pukul 16:00)

2.2.4 Talangan Haji

a. Pengertian Talangan Haji

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah member pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Sedangkan menurut Eksiklopedi Ekonomi, talangan sama dengan bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.

Talangan haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nomor porsi haji adalah nomor urut bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. Dan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah sistem yang berupa jaringan computer yang tersambung secara online antara department agama RI dan bank penerima setoran BPIH. BPIH adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah

Sejak kemunculan perdananya tahun 2006, produk Pembiayaan Dana Talangan Haji telah memberikan warna baru pada produk pembiayaan

banksyariah. Produk ini juga telah memberikan banyak kemudahan terutama bagi nasabah yang tidak/belum mampu secara langsung mendaftar ke Kemenag RI dikarenakan dana setoran awal yang harus dikeluarkan calon jamaah haji adalah sebesar Rp 25 juta, sementara itu dengan produk Dana Talangan Haji ini nasabah cukup membayar 5% dari setoran awal biaya haji tersebut. Salah satu pakar perbankan dan keuangan syariah, Agustianto Minkadalam situs resminya juga menjelaskan bahwa Dana Talangan Haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi masalah bagi banyak pihak.

Multi-masalah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemaslahatan itu di antaranya:

1. *Pertama*, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (takhfif).
2. *Kedua*, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan.
3. *Ketiga*, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang.
4. *Keempat*, dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Dana talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank bagi para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum mempunyai dana yang cukup untuk memenuhinya. Atau dengan kata lain pihak bank menyediakan sejumlah biaya bagi nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, dengan ketentuan si nasabah kemudian mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka tertentu. Dengan dana ini juga memungkinkan bagi nasabah yang sedang dalam kebutuhan mendesak, bisa mendapatkan talangan jangka pendek.

Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan

b. Akad Dana Talangan Haji

Berdasarkan pengetahuan penulis dari berbagai informasi dan berita, baik dari buku, internet, maupun bacaan yang lain, bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah akad Al-Qordhu dan akad Al-Ijarah. Dengan pengertian Al-Qadhu yakni pinjam meminjam, sedangkan ijarah yakni sewa menyewa. Namun sistem Al-Qadhu dan Al-Ijarah yang dipraktekkan oleh perbankan agaknya tidak sesuai dengan yang

diharapkan oleh syariah, untuk lebih jelasnya penulis menjelaskanya seperti yang telah dipaparkan diatas.

c. Tujuan Dana talangan Haji.

Dari pengertian dana talangan haji diatas memberikan kejelasan bahwa tujuan dana ini adalah mempermudah dan mempercepat orang untuk melaksanakan haji tanpa harus menabung atau mempunyai uang terlebih dahulu.

Namun disisi lain dengan adanya dana talangan haji ini tidakkah malah membuat orang menjadi kesulitan dan memberatkan, lalu bagaimanakah mengenai akad dana talangan haji seperti diatas, apakah boleh menurut hukum islam?

d. Hukum Dana Talangan Haji

Lembaga–lembaga Keuangan Syariah di dalam menerapkan Dana Talangan Haji merujuk kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Jadi sistem dana talangan Haji memakai gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan pinjaman kepada nasabah. Serta menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ijarah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa

DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh (pinjaman) sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah).

e. Tinjauan Mashlahat dan Madharat

Sepintas, memang seperti sistem talangan ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila kita amati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasan atau pengkaburan makna istitha'ah (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

Pembahasan ini mencoba melihat dari sudut pandang Islam yang lebih realistis dengan melihat dampak sosilogis yang ditimbulkan. Orang yang sebetulnya belum istitha'ah(mampu) namun sudah mendapatkan kursi (seat) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya ataukah tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena

dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan istitha'ah yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali.


f. Manfaat talangan haji

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal pada masalah biaya.
3. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

Alur Qardh Wal Ijarah



Untuk proses Penanganan secara garis besar, langkah-langkah penanganan Dana Talangan Haji sebagai berikut: Cabang menerima permohonan Dana Talangan Haji dari nasabah, Cabang melakukan analisa atas kelayakan permohonan yang diajukan nasabah dengan mengacu pada Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan PT Bank Tabungan Negara Syariah, Cabang melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabrur BTN atas nama nasabah/ calon haji, Cabang meminta nasabah untuk memenuhi saldo minimal Tabungan Mabrur BTN, self financing biaya pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan Talangan Pendaftaran Haji dan biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah, Cabang melakukan penanda tangan akad dengan nasabah/ kuasanya di bawah tangan, Cabang melakukan proses pencairan talangan ke rekening Tabungan Mabrur BTN milik nasabah, Cabang menguasai dokumen- dokumen yang dipersyaratkan, Cabang melakukan entry ke Siskohat untuk mendaftarkan nasabah atau calon haji dan menahan lembar pertama bukti setoran awal BPIH (Dokumen, t.th.: 9).

Proses akad qard wal ijarah pada produk talangan haji di BTN KCPS abang Syariah Malang di jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 46C, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang. Pada saat pelaksanaan akad pembiayaan talangn haji nasabah wajib memiliki beberapa persyaratan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji di

BTN KCPS Sukarno Hattadana talangan haji, menandatangani perjanjian jika seandainya nasabah tidak melunasi biaya talangan sebelum keberangkatan maka bank berhak membatalkan nasabah tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Mengisi identitas diri sesuai dengan tanda pengenal calon nasabah (KTP/SIM).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Meleong (2008: 06), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara Holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh sebab itu, peneliti memahami keadaan lapangan tentang perilaku atau tindakan baik dari persepsi pembayaran talangan haji yang mana menjadi *jobdescription* karyawan salah satunya disini adalah Bapak Ayat dan Mas Pandu selaku Consumer Funding Marketing dan Consumer Financing Service Staff tindakan dan motivasi dalam menangani nasabah dan tentang perhitungan keuntungan yang akan masuk di laporan perusahaan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang langkah kerjanya untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau latar sosial sasaran penelitian terejawantah dalam tulisan naratif. Artinya, data maupun fakta yang telah dihimpun oleh peneliti kualitatif terbentuk kata atau gambar. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. (Ghony Dan Almanshur, 2012: 44).

Berdasarkan paparan diatas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perhitungan Keuntungan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Tabungan Negara (Btn) Syari'ah Cabang Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Malang yang bertempat di jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 46C, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang sebagai objek penelitian dikarenakan karna peneliti telah mengetahui bank BTN syariah merupakan bank yang juga telah menerapkan system Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji. Sehingga diterapkan Akad Qardh wal Ijarah ini untuk memberikan informasi dan kebutuhan Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *akad Qardh wal Ijarah*, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga dengan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Meleong, 2008: 132).

Subjek dalam penelitian dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga maupun karyawan dari PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Malang yang menangani masalah pembiayaan Qardh Wal ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (BPIH). Dua orang nasabah BTN syariah yang telah yang mengikuti program dana talangan haji yang ada di Bankk Tabungan Negara Syariah. Dua orang pegawai Bank Tabungan Negara Syariah terdiri dari Bapak Ayat sebagai Consumer Funding Marketing dan Mas Pandu sebagai Financing Service.

3.4 Data Dan Jenis Data

Menurut Teguh (2005: 118) data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bisa dalam bentuk data tertulis ataupun seseorang yang memberikan informasi terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan jenis data yang akan disajikan ada dua macam data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Sesuai dengan dari mana asalnya data tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan data mentah. Para peneliti hanya dapat menggali dan memperoleh jenis data ini dari sumber pertama, apakah respondennya berupa masyarakat biasa,

perusahaan-perusahaan, tokoh-tokoh perguruan-perguruan tinggi, pimpinan lembaga-lembaga penelitian ataupun berupa pejabat pemerintah. Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut berulah data tersebut memiliki arti. Dan untuk memperoleh data primer dari penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh sebab itu, peneliti disini menggali informasi dan melakukan penelitian di Bank Tabungan Negara (btn) Syariah cabang Malang dengan melakukan wawancara sekilas tentang wawancaranya, yakni sebagai berikut :

“Nasabah bisa datang langsung ke bank untuk menanyakan tentang Produk yang ada di Bank BTN Syariah Cabang Malang dan disini kebetulan yang dibahas adalah produk dana talangan haji yang memakai akad qardh wal Ijarah yang mana perlu digaris bawahi disini Talangan Haji hanya untuk mendapatkan kursi haji atau nomor yang bisa juga disebut dengan BPIH yang diperoleh dari pihak Kemenag kami dari Bank menyediakan dana talangan dan tabungan dan untuk mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kursi porsu haji disini pembiayaan dana talangan haji talangannya bervariasi dari minimum Rp. 9.000.000 sampai yang tertinggi Rp. 24.500.000 dan juga nasabah disini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2017 pada pukul 16:00 dengan Bapak Ayat selaku Costumer Funding Marketing)

Berdasarkan wawancara diatas adapun wawancara dengan Nasabah juga, yakni :

:“saya lebih suka di Bank Tabungan Negara Syariah cabang malang mbak, karena cepat dalam memprosesnya dan saya lebih tertarik disini, sebab saya pernah menunggu lama dan belum pasti dapat talangannya dari bank selain BTN Syariah dan saya kecewa hampir tida ingin percaya lagi denga bank tapi saya coba di BTN da akhirnya alhamdulillah rejeki saya penanganannya cepat dan tidak ribet da juga pembayaran admin pada awal juga standart (Tristiadi Ardi Ardani, 17 september 2017, 10.00).

Bank yang menyatakan tentang pembayaran dan adanya dana talangan haji dengan menggunakan akad qardh wal ijarah yang mana akan jadi bahan penelitian, serta untuk mendapatkan dokumentasi dan fakta yang real untuk penelitian ini langsung dari perusahaan maka inilah yang dikamaksud dengan data primer.

Berdasarkan, data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif, jenis data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti perusahaan swasta maupun non swasta, lembaga penelitian swasta dan pemerintah maupun instansi-instansi pemerintah. Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga triwulan maupun tahunan, buku-buku, profile, literature, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar (Teguh, 2005: 121). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan profil PT. Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Maka, disini peneliti mengambil informasi dari salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah, yakni :

“ Nasabah bisa datang langsung ke bank untuk menanyakan tentang Produk yang ada di Bank BTN Syariah Cabang Malang dan disini kebetulan yang dibahas adalah produk dana talangan haji yang memakai akad qardh wal Ijarah yang mana disini harus memenuhi syarat salah satunya adalah dengan melakukan pengisian slip pembayaran dana talangan haji dan slip pelunasan pembayaran dana talangan haji” (wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Semtember 2017 pada pukul 16:00 dengan Bpk Ayat selaku Consumer Funding Marketing).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa data ini berkaitan dengan profile Bank Tabungan Negara Syariah berdasarkan informasi dari salah satu Karyawan Bank Tabungan Negara Syariah.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapandengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu. (Moleong, 2008:186).

Dalam pelaksanaanya penulis mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas terkait judul penelitian ini. Hasil wawancara ini digunakan peneliti dalam menjelaskan bagaimana penerapan system qardh wal ijarah pada talangan haji penulis mewawancarai salah satu karyawan di Bank BTN Syariah yakni dengan Bapak Ayat yang mana disini membahas tentang adanya Qardh wal Ijarah Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah

Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *akad Qardh wal Ijarah*, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, benda-benda, pelaku, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Ghony dan Almansyur, 2012:165). Dalam hal ini peneliti meninjau untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan di lapangan bagaimana penggunaan akad Qardh wal Ijarah di Bank BTN Syariah cabang Malang Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)..

3. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang perusahaan meliputi search serta profit perusahaan dan data lain terkait perhitungan keuntungan system qardh wal ijarah pada talangan haji.

Metode dokumenter merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai catata atau arsip penting. Metode ini digunakan untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan penerapan system qardh wal ijarah pada talangan haji.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif Bodgan & Biklen (Moleong, 2008:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengornaisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sesuai menurut Seiddel (1998)dalam Ghony dan Almansyur (2012, 248) yaitu (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (2) mengumpulkan, memilah dan memilih, mengklasifikasikan, mensistesiskan, membuat ihtisar, dan membuat indeksnya ; (3) berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang dari kedua tahap sebelumnya, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu, jika

terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi. Pemeriksaan terhadap data selain untuk menyanggah apa yang dituduhkan penelitian kualitatif yang tidak ilmiah juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitannya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1) Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan pengumpulan data yang bertujuan membangun kepercayaan subyek terhadap peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri. Hal ini berguna sebagai pendalaman pengecekan data kembali oleh peneliti, apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Jika memang data yang diperoleh masih kurang benar dan memuaskan maka peneliti melakukan pengamatan lagi, yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2) Ketekunan pengamatan

Peneliti mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan agar peneliti memahami gejala mendalam terhadap aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian. Hal ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada

hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan kekikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3) Triangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Moleong, 2006: 83)

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Triangulasi sumber yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yakni melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, dimana data yang telah diperoleh dicek dengan teknik yang berbeda. Adapun dalam

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, dimana data yang telah diperoleh dicek dengan teknik yang berbeda.

Adapun peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, kemudian mereduksi data tersebut sehingga data tersebut lebih fokus pada hal-hal yang diperlukan saja.
- b. Kemudian melakukan pengajian data, yaitu data kondisi lingkungan perbankan pada BTN Kantor Cabang Syariah Malang dan kondisi kebijakan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Kemudian melakukan pengujian terhadap keabsahan data, keabsahan data ini dapat tercapai apabila sudah memenuhi kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) yaitu dengan teknik triangulasi, yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- d. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan, penerapan akad Qard Wal Ijarah pada produk dana talangan haji pada bank tabungan negara (btn) syariah.
- e. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis intern dan ekstern. Dimana lingkungan tersebut merupakan faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni penerapan akad qard wal

ijarah pada produk dana talangan haji pada bank tabungan negara (btn)
syari'ah terhadap nasabah.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang di jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 46C, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Kantor Cabang Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara yang menjalankan bisnis dengan prinsip perbankan syariah. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan *Dual Banking System*, pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah.

SBU tersebut merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, serta memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepeningnan segenap nasabah dan pegawai Bank Tabungan Negara telah membuka unit syariah pada tahun 2004. Sesuai dengan risalah BPW

tanggal 16 Januari 2004 yang menetapkan bahwa Bank Taungan Negara membuka Unit Syariah pada tahun 2004 dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara membuka Unit Syariah pada tahun 2004 dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris Jakarta berdasarkan ketetapan direksi No. 15/DIR/DISYA/2004.

Divisi syariah terbentuk berikut struktur organisasinya dan telah pula ditetapkan struktur organisasi Kantor Cabang Syariah melalui ketetapan direksi No. 15/DIR/DISYA/2004. Bank Tabungan Negara telah mendapat ijin prinsip dari Bank Indonesia perihal pembukaan operasional Unit Syariah Bank Tabungan Negara melalui surat Bank Indonesia No. 6/1330/DPBS yang dikeluarkan 15 Desember 2004.

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya didampingi oleh *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan DSYA dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa dipasarkan dengan ketentuan dan prinsip syariah.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Dalam rangka meningkatkan area coverage yang memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan *Market Share* baik funding

maupun loans. Pada tahun 2005 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah melakukan peningkatan dan penambahan jaringan kantor yaitu dengan dibukanya beberapa kantor cabang syariah yang tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, Solo, Makasar, Banjarmasin, Malang, Medan, Batam, Bekasi, Tangerang, Pekanbaru, Semarang, dan Bogor.

Kini telah banyak dibuka kantor cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah diberbagai kota di Indonesia. Seluruh kantor cabang syariah dapat beroperasi secara *online realtime*. Berkat dukungan teknologi yang cukup memadai. Hal tersebut dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Dalam kurun waktu dari satu tahun beroperasi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah telah mencapai aset sebesar 91 Miliar rupiah. Selain itu, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah telah mendapat penghargaan dari kaum *Bussiness Consulting* sebagai “ *The Best Customer Service and Teller*”.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Stategic Bussiness Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. Bank BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi

menjadi *Strategic Business Unit* Bank BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

b. Misi

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank BTN.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan management perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan Bank BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *shareholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan nasabah.

4.1.3 Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah

a. Produk Pendanaan (*Funding*)

1. Giro BTN iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB.

Simpanan dana Perorangan/Korporasi untuk memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah-bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus menguntungkan bagi nasabah.

2. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah Giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *Mudhorobah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

3. Tabungan BTN Batara iB

Produk taungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*. bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

4. Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudhorobah*(investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

5. Tabungan BTN Haji iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad

sesuai syariah yaitu *Mudhorobah*(Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

6. Deposito BTN iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pilihan/keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudhorobah* (Investasi). Bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

7. TabunganKu iB

TabunganKu adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Pembiayaan Talangan Haji

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang digunakan dalam danatalangan haji adalah *al-qard wa ijarah*. Dengan demikian maka dalam danatalangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah,

dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan.

Pembiayaan untuk keperluan haji atau umroh bagi nasabah untuk memperoleh porsi haji, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Talangan Haji atau umroh bagi nasabah untuk memperoleh porsi haji, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang, Persyaratan yang digunakan di BTN resmi yang keluaran di web BTN. Demikian persyaratan untuk mengajukan Talangan Haji.

Persyaratan dan kebijakan dalam prosedur Dana Talangan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ayat *Consumer Funding Marketing* adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Pembiayaan untuk keperluan haji atau umroh bagi nasabah untuk memperoleh porsi haji, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di Bank Tabungan Negara Syariah sebagai berikut:

1. Perorangan WNI atau WNA.
2. KTP/SIM/Papor/KITAS/KIMS yang masih berlaku, atau surat keterangan domisili/kerja, beneficiary owner untuk usia di bawah 17 tahun.

3. Setoran awal Rp. 100.000

- b. Kebijakan penilaian Biaya yang ada di Bank Tabungan Negara Cabang Malang berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ayat menyatakan bahwa “untuk memperoleh beberapa kriteria nasabah yang baik penilaian yang digunakan oleh Bank menggunakan 5C yaitu, *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *colleteral* (jaminan), dan *condition of Economic* (kondisi ekonomi)”.

1. *Character* (watak)

Merupakan sifat atau watak seseorang keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun latar belakang yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga, atau hobi, dan status sosial untuk mengetahui kemampuan membayar calon nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Dijelaskan oleh Bapak Ayat selaku *Consumer Funding Marketing*: “kalau di BTN kapasitas nasabah untuk membayar angsuran harus masuk ke dalam kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang adapada usaha.”.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Condition* (Kondisi)

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan talangan tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Jaminan)


Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah talangan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

4.1.4 Struktur Organisasi

Bank Tabungan Negara mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi disini susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan ddalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuua yang diharapkan dan yang diinginkan.

Secara garis besar struktur organisasi Bank Tabungan Negaramemiliki suatu management pengorganisasian supaya bisa lebih tersusun rapi sesuai dengan apa yg dikerjakan yang pastinya pada fokus pekerjaannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Bank Tabungan Negara sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Cabang Malang



a. *JobDescription*

Bidang kerja serta deskripsi kerja pada Bank Tabungan Negara Cabang Malang ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. *BranchManager*

Tugas pokok dari Branch Manager adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin Kantor Cabang
- b. Melaksanakan pengawasan akan tugas-tugas yang diberikan kepada Karyawan dan mengadakan evaluasi terhadap tugas-tugas tersebut.
- c. Mengelola keuangan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan usaha Kantor cabang.
- d. Mendayagunakan tenaga kerja dengan peralatan guna peningkatan Kemauan serta kemampuan kerja dan pengetahuan serta hubungan kerja Sama yang baik diantara pegawai untuk mencapai hasil yang maksimal.
- e. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja, anggaran cabang dan Melakukan evaluasinya serta memenuhi target yang telah ditentukan.
- f. Menjamin kualitas pelayanan nasabah dan kualitas sumber daya manusia Dicabang

2. *Secretary*

Tugas pokok dari *secretary* adalah :

- a. Memproses pembuatan dan pengaturan jadwal kegiatan *DivisionHead/desk Head/Regional Manager/Branch Manager* dengan pihak intern Atau ekstern.
- b. Memproses administrasi notula rapat baik dengan pihak intern dan ekstern.
- c. Memproses administrasi surat dan facsimile masuk (registrasi, pengarsipan, pendistribusian sesuai disposisi dan monitoring) untuk *DivisionHead/desk Head/Regional Manager/Branch Manager*.
- d. Memproses administrasi penyampaian semua surat dan fasimile keluar (registrasi, pengarsipan) yang ditandatangani oleh *DivisionHead/desk Head/Regional Manager/Branch Manager*.
- e. Mengatur semua kegiatan protokoler *DivisionHead/desk Head/Regional Manager/Branch Manager*serta mengelola pengadministrasian perjalanan dinas bagi karyawan di *DivisionHead/desk Head/Regional Manager/Branch Manager*sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SPD, Tiket, uang saku).
- f. Memproses administrasi hal- hal yang berkaitan dengan kepegawaian seluruh pegawai di divisi bersangkutan (seperti : cuti dan hal-hal lain).

- g. Memproses pengelolaan dokumentasi peraturan-peraturan, baik dari pihak internal dan eksternal bank.

3. *Deputy Branch Manager Consumer*

Tugas dari *Deputy Branch Manager Consumer* :

- a. Membina dan memberikan pengarahan kepada kepala *teller service*, kepala *customer service*, *teller service* dan Kepala *Loan service*.
- b. Menjamin kecepatan dan pelayanan tinggi dalam bidang *Loan service*, *teller service*, dan *customer service* dan kantor kas.
- c. Menciptakan suasana kerja yang ramah, bersahabat, dapat dipercaya, disiplin dan dinamis demi pelayanan yang baik.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan dan mengontrol semua aktifitas bidang retail demi tercapainya target bidang pelayanan retail yang efisien dan efektif sehingga terwujud pertumbuhan asset dan keuntungan yang tinggi.

4. *Deputy Branch Manager Supporting*

Tugas *Deputy Branch Manager Supporting* :

- a. Mengelola operasional harian cabang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi.
- b. Menjamin standar kualitas dalam bidang Pemrosesan Transaksi, Administrasi Kredit dan Administrasi Umum Cabang.
- c. Menjamin produktifitas dan kapabilitas pegawai bidang operasional.

- d. Mewakili bank dalam acara resmi bila Kepala Cabang tidak ada ditempat.

5. *Consumer Financing Analyst*

Tugas *Consumer Financing Analyst*:

- a. Menghasilkan *Consumer Financing* yang berkualitas.
- b. Melakukan verifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya (via telepon atau lainnya) atau memberikan order verifikasi kepada unit lainnya yang berwenang (*on the spot* atau lainnya).
- c. Memberikan rekomendasi pembiayaan berdasarkan hasil analisa dan prinsip kehati-hatian bank.
- d. Melakukan analisa dan merekomendasikan dukungan *Consumer Financing* terhadap proyek, perusahaan atau obyek lainnya.
- e. Menyelesaikan waktu proses yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditentukan.

6. *Commercial Financing Analyst*.

Tugas *Commercial Financing Analyst*:

- a. Melakukan input data aplikasi permohonan pada sistem.
- b. Memastikan input data benar dan lengkap.
- c. Melakukan analisa *Commercial Financing*.
- d. Melakukan order penilaian jaminan kepada pihak internal/eksternal.
- e. Mengelola administrasi dan dokumentasi *Commercial Financing*.

- f. Menyiapkan dan menatausahakan dokumen perikatan pembiayaan dan dokumen pengikatan jaminan dengan pengelolaan *Commercial Financing*.

7. *Consumer Funding Marketing*

Tugas *Consumer Funding Marketing*:

- a. Melakukan kunjungan ke nasabah dan calon nasabah *Consumer Funding and Services*.
- b. Melakukan aktivitas promosi sesuai dengan jadwal dan metode yang telah ditetapkan.
- c. Membuat laporan kepada atasan atas hasil yang telah dicapai beserta kegiatan yang telah dilakukan.
- d. Memastikan identitas nasabah, pekerjaan serta kegiatan transaksi yang dilakukan.

8. *Customer Service*

Tugas *Customer Service*:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah baik yang datang, melalui telepon atau melalui surat mengenai produk, jasa dan layanan Bank.
- b. Memberikan informasi kepada nasabah baik yang datang, melalui telepon atau melalui surat mengenai informasi transaksi yang telah dilakukan nasabah.
- c. Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.

- d. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, DOC, Tabungan Haji, CIF.
- e. Mencetak laporan akhir harian.

9. *Teller*

Tugas *Teller* adalah :

- a. Melakukan administrasi kas.
- b. Melayani transaksi Giro, Tabungan, Deposito, Rupa-rupa Kas, Kiriman Uang, Collection, Inkaso dan transaksi lainnya.
- c. Menyampaikan laporan ke *Teller Service Sub Unit Head* bila ada transaksi yang mencurigakan yang terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) .
- d. Menyampaikan laporan ke *Teller Sub Unit Head* bila menemukan uang yang diindikasikan palsu saat menerima setoran secara tunai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

10. *Transaction Processing*

Tugas *Transaction Processing*:

- a. Memproses pencairan pembiayaan dan lainnya.
- b. Memproses pembayaran untuk kepegawaian.
- c. Memproses transaksi Deposito, Tabungan, Giro, RTGS, kiriman uang, Inkaso dan lainnya.
- d. Melakukan proses blokir saldo rekening simpanan.

- e. Melakukan proses transaksi pembayaran angsuran *Financing Consumer* dan *Commercial Financing*.

11. *Clearing*

Tugas dari *Clearing* adalah :

- a. Memproses penyerahan warkat ke Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai tempat kliring.
- b. Memproses penerimaan warkat dari Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai tempat kliring.
- c. Memproses penyerahan tolakan kliring keluar.
- d. Memproses penerimaan tolakan kliring masuk.
- e. Memproses permintaan buku Cek/ BG baik dari KC, KCP, dan Kankas.

12. *Human Capital*

Tugas *Human Capital* adalah :

- a. Memproses penatausahaan kepegawaian di Kantor Cabang Syariah.
- b. Memproses pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai serta menatausahakan kartu pengawasan anggaran kepegawaian.
- c. Melakukan akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian.
- d. Melakukan penatausahaan surat-menyurat di kantor cabang syariah secara efektif dan efisien.
- e. Memproses kelancaran aktivitas kesekretariatan kepala cabang syariah.

13. *Logistic*

Tugas *Logistic* adalah :

- a. Melakukan penatausahaan *logistic* di Kantor Cabang.
- b. Melakukan akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran.
- c. Melakukan pemantauan anggaran biaya dan belanja cabang syariah.
- d. Melakukan administrasi inventaris.
- e. Menyelenggarakan pemantauan dan penanganan semua masalah *logistic*.

14. *Financing Administration*

Tugas *Financing Administration* adalah :

- a. Melakukan proses OTS atas permintaan unit terkait dengan baik dan benar.
- b. Memproses permohonan LPA dan jasa penilai publik sesuai ketentuan bank.
- c. Memproses memo pencairan pembiayaan untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
- d. Memproses pengelolaan pencairan dana jaminan.
- e. Memproses pengelolaan pencairan dana notaris dan jasa penilai publik.
- f. Melayani dan memproses pencairan bantuan Taperum untuk PNS sesuai ketentuan.
- g. Melakukan proses restrukturisasi pembiayaan kedalam sistem.
- h. Menyelesaikan klaim debitur di sistem.

- i. Melakukan pembentukan ID Developer baru.

15. *Financing Document*

Tugas *Financing Document* adalah :

- a. Melakukan pemisahan *dossier* debitur yang telah lunas untuk diserahkan ke unit kerja terkait dan kemudian disimpan diruang khusus.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap ruang dokumen secara menyeluruh baik kerapian dan kebersihan ruang penyimpanan dokumen.
- c. Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokumen pembiayaan.
- d. Melayani debitur dan unit kerja lain yang terkait dengan dokumen.
- e. Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pembiayaan
- f. Menyelesaikan dokumen pembiayaan yang belum diterima bank.
- g. Penatausahaan dokumen pembiayaan di sistem.
- h. Membuat laporan LAT/DAT.

16. *Accounting dan Reporting*

Tugas *Accounting dan Reporting* adalah :

- a. Melakukan proses pencetakan laporan keuangan bulanan di Kantor Cabang Syariah
- b. Melakukan proses penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen yang andal, lengkap dan tepat waktu.

- c. Melakukan monitoring administrasi transaksi seluruh rekening dan memastikan seluruh transaksi telah terbuku secara akurat dan tepat waktu
- d. Melakukan penyampaian laporan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara tepat waktu.
- e. Melaksanakan penatausahaan *maploeg* di Kantor Cabang Syariah
- f. Melakukan proses pencetakan laporan keuangan harian di Kantor Cabang Syariah.
- g. Memproses penyelesaian suspense dan selisih akibat sistem.

17. *Collection*

Tugas *Collection* adalah :

- a. Memastikan tersedia dan terlaksananya strategi dan sistem pembinaan pembiayaan yang efektif dan efisien.
- b. Mengelola anggaran pembinaan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- c. Mengelola dan melakukan supervise atas pembinaan pembiayaan di kantor wilayah.
- d. Memastikan pencapaian target yang ditetapkan dan secara periodik mengevaluasinya.

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Keuntungan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang.

Program pembiayaan Dana Talangan Haji, salah satunya menggunakan prinsip sewa yang mana di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang keuntungan didapat dari penggunaan akad ijarah dengan produk Qardh yakni produk dana Talangan Haji oleh sebab itu Bank menggunakan 2 akad disini dengan perhitungan sewa (ijarah) , yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (*fee/ujroh*) dari dana yang telah disediakan oleh pihak BTN Syariah Cabang Malang.

Menurut Sabiq dalam fiqih sunnah : ijarah berasal dari kata Al-ajru (upah) yang berarti Al-iwad (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' Ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang di ikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.

Ulama Hanafiyah berpendapat Ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan mengandung maksud tertentu serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu menurut Malikiyah dan

Hnabilah ijarah adalah akad yang menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN –MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan Ijarah Ketentuan objek Ijarah, adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dengan kontrak. Manfaat barang atau jasa yang dibolehkan (tidak diharamka) kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis pada tanggal 16September 2017 pada pukul 16.00 dengan Bapak Ayat selaku Consumer Funding Marketing menjelaskan sebagai berikut:

“Nasabah bisa datang langsung ke bank untuk menanyakan tentang Produk yang ada di Bank BTN Syariah Cabang Malang dan disini kebetulan yang dibahas adalah produk dana talangan haji yang memakai akad qardh wal Ijarah yang mana perlu digaris bawahi disini Talangan Haji hanya untuk mendapatkan kursi haji atau nomor yang bisa juga disebut dengan BPIH yang diperoleh dari pihak Kemenag kami dari Bank menyediakan dana talangan dan tabungan dan untuk mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kursi porsi haji disini pembiayaan dana talangan haji talangannya bervariasi dari minimum Rp. 9.000.000 sampai yang tertinggi Rp. 24.500.000 dan juga nasabah disini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Ayat pertama kali yang bisa dilakukan oleh nasabah yaitu, nasabah bisa langsung kebank dan mengajukan pembiayaan sesuai dengan porsi para nasabah, pertama tentang pembiayaan pembiayaan disini ada minimal dan maksimal yakni yang minimal sejumlah Rp. 9.000.000 dan Maksimal sejumlah Rp.24.500.000 tentu disini

sesuai dengan kemampuan nasabah, sebelum kita melakukan akad antara pihak bank dan nasabah terlebih dahulu bank harus tahu tentang riwayat pekerjaan nasabah bagaimana caranya yakni dengan menggunakan sistem 5c *Character, capacity, condition, capital dan Collateral*.

Ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dari pihak Bank maka pihak Bank mempunyai hak untuk menyita kekayaan dari pihak nasabah sesuai yang telah dijanjikan sebelum akad.

Pertama dari pihak nasabah memiliki waktu jatuh tempo maksimal 5 tahun pada tanggal bulan dan tahun awal transaksi peminjaman dana Talangan Haji saat pertama kali transaksi kita memiliki kewajiban atau sudah sepakat pada Tabungan Rekening saldo harus ada sebesar sesuai yang telah kita pinjam semisal disini Bapak Ardi telah meminjam sebesar Rp. 9.000.000 dengan rincian nasabah harus melakukan setoran awal sebesar Rp. 3.400.000 dengan rincian Rp. 2.500.000 untuk setoran minimum haji Rp. 825.000 sebagai ujuh tahun pertama dan 75.000 untuk biaya notaris, kenapa kita harus membayar notaris sebab kita juga butuh tanda tangan dibawah hukum yang diakui yakni lewat notaris dan pula kekuatan untuk dijadikan hukum pengikatan akad dengan cara ttd pihak bank, nasabah dan notaris ini dilakukan agar ketika terjadinya kredit macet maka sebagai jaminannya adalah BPIH dan saat terjadinya transaksi secara langsung tabungan tadi langsung terpotong ujuh dan notaris, bagaimana bisa kita mendapatkan BPIH sesuai dengan persyaratan awal nasabah harus mengikuti prosedur bank dengan yang telah disyaratkan melengkapinya

lalu ttd dengan notaris dan nasabah yang memiliki kewajiban untuk melunasi talangan tadi.

Disini maksimal pembiayaan pelunasan dilakukan dalam waktu maksimal 5 tahun ketika persyaratan sudah lengkap bank membuat buku rekening nasabah dengan dana minimum ujuh dan notaris yang total dana awalnya adalah Rp. 3.400.000 langsung dipotong oleh bank ujuh dan administrasi notaris dan ujuh disini atau yang disebut dengan fee atau upah sebesar Rp. 825.000 dan Notaris sebesar Rp. 75.000 ketika sudah selesai transaksi dalam jangka waktu 1 tahun atau mungkin nasabah bisa melunasi lebih cepat belum sampai 1 tahun bank langsung mengurus kepiha ntaris untuk ttd pelunasan dana talangan haji tersebut lalu bank mengurusnya ke KEMENAG yang sudah bekerjasama dengan pihak lalu dari pihak kemenag memberi BPIH kepada Bak lau bak memberikan kepada nasabah karena telah lunas dana talaga haji dan BPIH disini untuk mendapatkan porsi kursi haji.

Hal tersebut juga hampir sama dengan yang diungkapkan oleh beberapa nasabah diantaranya:

Nasabah 1 :“saya lebih suka di Bank Tabungan Negara Syariah cabang malang mbak, karena cepat dalam memprosesnya dan saya lebih tertarik disini, sebab saya pernah menunggu lama dan belum pasti dapat talangannya dari bank selain BTN Syariah dan saya kecewa hampir tida ingin percaya lagi dengan bank tapi saya coba di BTN da akhirnya alhamdulillah rejeki saya penanganannya cepat dan tidak ribet da juga pembayaran admin pada awal juga standart (Tristiadi Ardi Ardani, 17 september 2017, 10.00).

Nasabah 2 : saya sangat suka aka sistem yang telah di pakai oleh Bank BTN Sariah selain para pegawai yang ramah dan memudahkan saya dalam mengurus dana pembiayaan talangan haji dan percaya memang BTN bisa dihandalkan dan dalam pembayaran administrasinya juga tidak terlau banyak “ (Ibu Linda 17 september 2017, 13.40).

Persyaratan dan kebijakan dalam prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji yang telah disampaikan Bapak Ayat adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan WNI atau WNA.
- b. KTP/SIM/Papir/KITAS/KIMS yang masih berlaku, atau surat keterangan domisili/kerja, beneficiary owner untuk usia di bawah 17 tahun.
- c. Setoran awal Rp. 100.000

Tidak hanya memenuhi persyaratan nasabah juga harus mengisi form pembayaran pokok ujroh berikut syarat calon nasabah :

- a. Calon nasabah datang ke BTN Syariah Kantor Cabang Malang dan membawa buku tabungan dll.
- b. Slip setoran angsuran sebelumnya.
- c. Buku tabungan atau jumlah Rupiah untuk membayar angsuran.

Penentuan Harga Ujroh Upah Atau Untung Dari Bank BTN Syariah Bank syariah menyediakan beberapa pilihan jumlah nominal bagi para calon haji yang ingin menggunakan jasa talangan haji, karena kekurangan dana para calon haji berbeda-beda. Fasilitas pembiayaan dana talangan haji bank syariah diantaranya sebagai berikut :

- a. Pinjaman dana dalam bentuk rupiah.
- b. Jangka waktu maksimum pembiayaan 12 bulan atau satu tahun pembayaran dapat diangsur setiap bulan atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo.
- c. Nominal talangan haji dan *fee/ujroh* yang harus dibayar.
- d. Saat ini jumlah nominal yang disediakan oleh bagi calon haji yang mengguna.

e. kan jasa talangan haji adalah sebagai berikut :

TABEL 4.2
TALANGAN HAJI BTN iB

Nilai Talangan	Biaya-biaya				Dana Nasabah
	Dana Minimum	Ujroh tahun pertama	Notaris	Total Dana Awal	
Rp 9,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000	Rp 16,000,000
Rp 10,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000	Rp 15,000,000
Rp 11,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 14,000,000
Rp 12,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 13,000,000
Rp 13,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 12,000,000
Rp 14,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 11,000,000
Rp 15,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 10,000,000
Rp 16,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 9,000,000
Rp 17,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 8,000,000
Rp 18,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 7,000,000
Rp 19,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 6,000,000
Rp 20,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 5,000,000
Rp 21,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 4,000,000
Rp 22,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 3,000,000
Rp 23,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 2,000,000
Rp 24,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 1,000,000
Rp 24,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 1,000,000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mekanisme ujroh pada dana talangan haji di Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah cabang Malang ditetapkan secara nominal dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 9.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 825.000,00
2. Rp. 10.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 825.000,00
3. Rp. 11.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.237.500,00
4. Rp. 12.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.237.500,00
5. Rp. 13.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.237.500,00
6. Rp. 14.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.237.500,00
7. Rp. 15.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.237.500,00
8. Rp. 16.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah

- Rp. 1.650.000,00
9. Rp. 17.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.650.000,00
10. Rp. 18.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.650.000,00
11. Rp. 19.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.650.000,00
12. Rp. 20.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 1.650.000,00
13. Rp. 21.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 2.021.250,00
14. Rp. 22.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 2.021.250,00
15. Rp. 23.000.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 2.021.250,00
16. Rp. 24.500.000,00 *fee/ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 2.021.250,00

6. Jangka Waktu Hingga 5 Tahun/ 1 bulan sebelum berangkat

7. Maksimum Talangan Hingga 24,5 juta

8. Materai Rp 6.000 sejumlah 7 Lembar

Non Payroll				72940066		10/12/2012		TRISTIADI ARDI ARDANI	
Nilai Talangan	Biaya-biaya				Dana Nasabah	POKOK	Rp	24,500,000	
	Dana Minimum	Ujroh tahun pertama	Notaris	Total Dana Awal					
Rp 9,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000	Rp 16,000,000				
Rp 10,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000	Rp 15,000,000	UJROH THN 1			2012
Rp 11,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 14,000,000	UJROH THN 2	Rp 2,021,250		2013
Rp 12,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 13,000,000	UJROH THN 3	Rp 2,021,250		2014
Rp 13,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 12,000,000	UJROH THN 4	Rp 2,021,250		2015
Rp 14,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 11,000,000	UJROH THN 5	Rp 2,021,250		2016
Rp 15,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	Rp 10,000,000	UJROH THN 6			2017
Rp 16,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 9,000,000				
Rp 17,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 8,000,000	TOTAL UJROH	Rp 8,085,000		
Rp 18,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 7,000,000				
Rp 19,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 6,000,000	TOTAL PELUNASAN	Rp 32,585,000		
Rp 20,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	Rp 5,000,000				
Rp 21,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 4,000,000	SALDO	Rp 461,210		
Rp 22,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 3,000,000				
Rp 23,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 2,000,000	PELUNASAN	Rp 32,123,790		
Rp 24,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 1,000,000				
Rp 24,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	Rp 1,000,000				SALDO KURANG

Sumber : diolah penulis 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

Rumus : (fee ujroh/ nilai talangan) x 100 % = prosentase ujroh

Ujroh = Prosentase Ujroh x Nialai Talangan

- a. Untuk talangan sebesar 9.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.400.000 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 825.000 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.400.000 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yag ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 9,1666 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(825.000/9.000.000) \times 100 = 9,1666$
- b. untuk talangan sebesar 10.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.400.000 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 825.000 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.400.000 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yag ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0.0825 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(825.000/10.000.000) \times 100 = 0.0825$
- c. untuk talangan sebesar 11.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.812.500 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.237.500 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.812.500 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yag ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,1125 dari besarnya jumlah talangan yang

diajukan dengan perhitungan : $(1.237.500 / 11.000.000) \times 100 = 0,1125$

- d. untuk talangan sebesar 12.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.812.500 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.237.500 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.812.500 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,1125 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(1.237.500 / 12.000.000) \times 100 = 0,103125$
- e. untuk talangan sebesar 13.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.812.500 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.237.500 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.812.500 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,10952 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(1.237.500 / 13.000.000) \times 100 = 0,10952$
- f. untuk talangan sebesar 14.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.812.500 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.237.500 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.812.500 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada

jenis Talangan ini yakni 0,08839 dikalikan dengan Talangan yakni dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan :
 $(1.237.500 / 14.000.000) \times 100 = 0,08839$

- g. untuk talangan sebesar 15.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.812.500 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.237.500 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.812.500 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,0825 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(1.237.500 / 15.000.000) \times 100 = 0,0825$
- h. untuk talangan sebesar 16.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 4.225.000 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.650.000 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 4.225.000 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,103125 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(1.650.000 / 16.000.000) \times 100 = 0,103125$
- i. untuk talangan sebesar 16.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 4.225.000 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 1.650.000 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 4.225.000 untuk dana awal tabungan adapun besarnya

ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 0,103125 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(1.650.000 / 16.000.000) \times 100 = 0,103125$

PERLAKUAN AKUNTANSI

1. Jurnal pemberian Dana Talangan Haji kepada Bapak Tristiadi:

Dana Talangan Haji Bpk Tristiadi	Rp.15.000.000
Bank BTN Syariah	Rp.15.000.000

2. Jurnal Pelunasan Dana Talangan Haji Bpk Tristiadi :

Bank BTN Syariah	Rp. 15.825.000
Dana Talangan Haji Bpk Tristiadi	Rp.15.000.000
Ujroh	Rp. 825.000

Berdasarkan perhitungan keuntungan di atas tertera juga pada surat Nisa'

ayat 29 yang menyebutkan yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”(Qs. An-nisa' 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya diisyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-Qur'an bila dibalikkan lagi pada penelitian ini dengan adanya akad Talangan Haji yang menggunakan Qard wal Ijarah dengan memperhitungkan keuntungan yang mana dari pihak nasabah maupun dari pihak bank sama-sama senang suka iklas maka

diperbolehkan karna Talangan ini sangat memebantu bagi nasabah yang ingin mendapatkan kursi Haji yang akan mendapatkan BPIH yang sah secara hukum melalui Notaris yang sesuai dengan persyaratan awal saat transaksi dan penelitian ini melalui observasi yang mana Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Ghony dan Almansyur, 2012:165).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data yang diperoleh dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang Malang dengan Bank Syariah Mandiri maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan untuk perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang, hal ini dapat dilihat dari mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (*fee/ujroh*) dari dana yang telah disediakan cara menghitung ujroh disini dengan rumus Rumus : $(\text{fee ujroh} / \text{nilai talangan}) \times 100 \% = \text{prosentase ujroh}$, $\text{Ujroh} = \text{Prosentase Ujroh} \times \text{Nilai Talangan}$, ujroh bisa didapat ketika terjadinya transaksi antara Pihak Bank dan Nasabah dalam melakukan akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dan terdapat perbandingan disini antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Tabungan Negara yang mana *ujroh* antara keduanya berbeda BSM pertahunnya dikenakan ujroh sebesar Rp. 2.000.000 dan BTN Syariah sebesar Rp. 825.000.

Maka disimpulkan perhitungan keuntungan yang dimaksud disini perhitungan ujrah yang telah dilaksanakan oleh Pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang dengan Bank Syariah Mandiri sangat berbeda dalam pembayaran *Ujroh* pertahunnya yang mana telah

diperhitungan melalui perhitungan prosentase ujroh x dengan Nilai Talangan Ujroh yang mana *ujrohantara* keduanya berbeda BSM pertahunnya dikenakan ujroh sebesar Rp. 2.000.000 dan BTN Syariah sebesar Rp. 825.000.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus pada perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah dengan rumus : $(\text{fee ujroh} / \text{nilai talangan}) \times 100 \% = \text{prosentase ujroh}$, $\text{Ujroh} = \text{Prosentase Ujroh} \times \text{Nilai Talangan}$, sehingga perhitungan keuntungan ini masih belum dapat menjelaskan tentang perlakuan akuntansi secara sempurna kondisi keuangan yang sesungguhnya pada Bank Syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan penjelasan lebih rinci lagi tentang perhitungan keuntungan akad Qardh wal Ijarah baik dalam rumusnya ataupun tentang perlakuan akuntansinya.
2. Penelitian ini fokus pada perhitungan keuntungan akad qardh wal ijarah pada satu Bank Syariah sajatanpa membandingkan analisis Bank Syariah lain. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan Bank Syariah lain untuk memperhitungkan keuntungan akad qardh wal ijarah agar lebih sempurna dan lebih akurat lagi.


3. Penelitian ini menggunakan objek Di Bank Syariah pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Cabang Malang. Maka saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek lain tentang studi kasus perhitungan keuntungan Akad Qardh wal Ijarah pada produk Dana Talangan Haji, contohnya pada Bank Syariah Mandiri atau Bank Rakyat Indonesia Syariah yang menggunakan akad Qardh wal Ijarah juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio Syafi'i. *Bank Syariah*, Pt Ekonisia, Yogyakarta; 2006
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008) *Penerapan Sistem Syariah Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmahwati - Nim. 04240044, (2008) *Penerapan Fungsi Perencanaan Pada KbiH Bina Umat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Asmiyati, Ritha. [Http://Rithasmiati.Blogspot.Co.Id/2015/09/Dana-Talangan-Haji.Html](http://Rithasmiati.Blogspot.Co.Id/2015/09/Dana-Talangan-Haji.Html). Diakses Pada Tgl 30 April 2017
- Habiby, Try Rahmat. (2013). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memiam Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr) Study Kasus Di Kota Malang*.
- [Http://Blog.Umy.Ac.Id/Atenfalaqiyah/2012/11/19/Dana-Talangan-Haji-Haram-Atau-Halal/](http://Blog.Umy.Ac.Id/Atenfalaqiyah/2012/11/19/Dana-Talangan-Haji-Haram-Atau-Halal/). Diakses Pada Tgl 30 April 2017.
- [Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/34391/Chapter%20ii.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/34391/Chapter%20ii.Pdf);. Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2017.
- Meleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Meleong, Lexy. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Muthaher Osmand, *Akuntansi Perbankan Syari'Ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, Hlm. 121
- Veitsal, Andria. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Mughni*, Ibnu Qudamah Al Hambali, terbitan Dar 'Alamil Kutub, cetakan tahun 1432 H.
- Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Abu Zakariya Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibni Hazm, cetakan pertama, tahun 1433 H.

- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Derwanto, Herman.(2011) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail. (2010) *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kenaca
- Ismail. (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Fahmi. I. (2015) *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kautsar Riza Salman. (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta.
- Kasmir. (2011) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Kasmir.(2012) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014) *manajemen perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- . Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfa beta, cv
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv
- Taswan. (2006) *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad. (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu



TALANGAN HAJI BTN IB

Wujudkan Impian Anda Menunaikan Tibaah Haji

Syarat & Ketentuan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga(KK)
3. Fotocopy Surat Nikah / Cerai
4. Slip Gaji Asli atau Surat Keterangan Penghasilan
5. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai
6. Jangka Waktu Hingga 5 Tahun/ 1 bulan sebelum berangkat
7. Maksimum Talangan Hingga 24,5 juta
8. Materai Rp 6.000 sejumlah 7 Lembar

Non Payroll
5thn

Nilai Talangan	Biaya-biaya			Dana Nasabah	POKOK	Rp	24,500,000	TRISTIADI ARDI ARDANI
	Dana Minimum	Ujroh tahun pertama	Notaris					
Rp 9,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000				
Rp 10,000,000	Rp 2,500,000	Rp 825,000	Rp 75,000	Rp 3,400,000	UJROH THN 1			2012
Rp 11,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	UJROH THN 2	Rp	2,021,250	2013
Rp 12,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	UJROH THN 3	Rp	2,021,250	2014
Rp 13,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	UJROH THN 4	Rp	2,021,250	2015
Rp 14,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,237,500	Rp 75,000	Rp 3,812,500	UJROH THN 5	Rp	2,021,250	2016
Rp 15,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	UJROH THN 6			2017
Rp 16,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	TOTAL UJROH	Rp	8,085,000	
Rp 17,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000				
Rp 18,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	TOTAL PELUNASAN	Rp	32,585,000	
Rp 19,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000				
Rp 20,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,650,000	Rp 75,000	Rp 4,225,000	SALDO	Rp	461,210	
Rp 21,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250				
Rp 22,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250				
Rp 23,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250	PELUNASAN	Rp	32,123,790	
Rp 24,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250				
Rp 24,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,021,250	Rp 75,000	Rp 4,596,250				SALDO KURANG

Alamat :

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kantor Cabang Syariah Malang

Jl. Bandung 40 Malang

Tlp. (0341) 579888

Fax. (0341) 579777



PT. BANK TABOungan Negeri (Malang) Tbk
 Kantor Cabang Syariah Malang
 Jl. Bandung No. 40- Malang, 65119
 Telp. (0341) 579 888
 Fax. (0341) 579 777
 www.bta.co.id



Malang

CONTOH

Kepada Yth.
Pimpinan BTN Syariah Malang
Jl. Bandung No. 40
Malang 65119

Perihal : Pemohonan Pembayaran Ujroh dan Pokok tagihan haji

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya pembayaran tagihan haji saya di Bank BTN Syariah Malang dengan ini saya mohon untuk dilakukan pelunasan pokok dan pembayaran ujroh atas pembayaran tagihan haji tersebut dengan data :

Nama : Pandu Tyagita
Alamat : Jl. Bandung No.40 Malang

Agar didebet melalui rekening saya pada Bank BTN Syariah Malang sebagai berikut :

No. Rekening Tabungan	: 70623xxxxx	(dlm/ Bank)
No. Loan	: 7064yyyyyyy	(dlm/ Bank)
Atas Nama	: Pandu Tyagita	
Kewajiban Pokok	: Rp 20.000.000	
Lunas Pokok	: Rp -	
Sisa Kewajiban Pokok	: Rp 20.000.000	
Bayar Ujroh Baru	: Rp 1.850.000 (ujroh diambil dari sisa kewajiban pokok nasabahnya)	

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemohon,
Malang, _____-20____

Mengetahui
CS / LS / FS

(MBA-1) ditandatangani oleh KTP

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Syariah Malang
 Jl. Bandung, No. 40- Malang, 65112
 Telp. (0241) 579 666
 Fax. (0241) 579 777
 www.bti.co.id



CONTOH

Malang

Kepada Yth.
Pimpinan BTN Syariah Malang
Jl. Bandung No. 40
Malang 65119

Perihal : Permohonan Pelunasan Talangan Haji BTN is Dipercepat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya pembayaan talangan haji BTN is saya di Bank BTN Syariah Malang, dengan ini saya mohon untuk dilakukan pelunasan atas pembayaan talangan haji BTN is tersebut dengan data :

Nama : Pandu Tyagita
Alamat : Jl. Bandung No.40 Malang

Agar dibebet melalui rekening saya pada Bank BTN Syariah Malang sebagai berikut :

No. Rekening Tabungan : 20600000 (Bank)
No. Loan : 20640000 (Bank)
Atas Nama : Pandu Tyagita
Nilai Talangan Haji : Rp 23.000.000

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemohon,
Malang,-.....-20....

Mengetahui
CS / LS / FS

(.....)
MB-1) disetorkan rang KTP

(.....)

Lampiran 1



**JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Bapak/Ibu/ Saudara (i) yang terhormat,

Guna penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat menyelesaikan program S1 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, diperlukan data-data dan informasi-informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Demi tercapainya tujuan penelitian mohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi angket atau daftar pernyataan yang telah disediakan (terlampir berikut ini). Kuesioner dan hasil penelitian ini tidak akan dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya, karena data ini hanya murni digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian atas kesediaan Bapak/Ibu.Saudara/i, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian ini, menyusun mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i.

Peneliti

Siti Mahmudah Agustina

hasil wawancara

No:

**PERHITUNGAN KEUNTUNGAN AKAD QARDH WAL IJARAH PADA DANA TALANGAN
HAJI DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG MALANG**

Berdasarkan wawancara tanggal 17 september 2017 pukul 10.00 di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang dengan Bpk Tristiadi Ardi Ardani sebagai Nasabah sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Apakah yang membuat Bapak Ardi memilih meminjam dana talangan haji di bank btn syariah ?

Bapak Ardi : karena saya lebih suka di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang malang ini mbak, selain cepat dalam pemrosesan sayapun tertarik disini sebab saya pernah menunggu lama dan belum pasti juga dapat talangan haji di bank lain sayapun kecewa hampir tidak ingin percaya lagi dengan bank, tapi karena ada informasi tentang bank tabungan negara (btn) syariah ini saya mencoba dan alhamdulillah rejeki saya penanganannya cepat dan tidak ribet dan juga pembayaran untuk administrasi awal juga standart.

Berdasarkan wawancara tanggal 17 september 2017 pukul 13.40 di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang dengan Ibu Linda sebagai Nasabah sebagai berikut :

2. Pertanyaan : Apakah yang membuat Ibu memilih meminjam dana talangan haji di bank btn syariah ?

Bapak Ardi : sebab saya sangat suka akan sistem yang telah dipakai oleh bank tabungan negara (btn) syariah cabang malang selain karena pegawainya yang ramah juga memudahkan saya dalam mengurus dana pembiayaan dana talangan haji dan percaya memang BTN bisa dihandalkan dalam pembayaran administrasinya juga tidak terlalu banyak.

Berdasarkan wawancara tanggal 16 september 2017 pukul 16.00 di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang dengan Bpk Ayat selaku Consumer Funding Marketing sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Bagaimana cara nasabah untuk bisa meminjam dana talangan haji ?

Bpk Ayat : nasabah bisa datang langsung ke bank untuk menanyakan produk dana talangan haji yang ada di BTN Syariah cabang Malang dan produk ini kebetulan memakai akad qardh wal ijarah yang mana perlu digaris bawahi disini talangan haji hanya untuk mendapatkan kursi haji atau nomor yang bisa juga disebut dengan BPIH yang diperoleh dari pihak Kemenag, kami dari bank menyediakan dana talangan untuk mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kursi porsi haji disini. Pembiayaan dana talangan haji dan talangannya bervariasi, dari minimum Rp. 9.000.000 sampai yang tertinggi Rp. 24.500.000. Nasabah disini juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank.

2. Pertanyaan : Bagaimana cara memperhitungkan keuntungan akad qardh wal ijarah pada dana talangan haji di BTN ?

Bpk Ayat : yakni dengan menggunakan Rumus : $(\text{fee ujroh} / \text{nilai talangan}) \times 100 \% = \text{prosentase ujroh}$, $\text{Ujroh} = \text{Prosentase Ujroh} \times \text{Nialai Talangan}$. semisal untuk talangan sebesar 9.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 3.400.000 dengan perincian 2.500.000 untuk setoran minimum haji 825.000 untuk ujroh tahun pertama, 75.000 untuk biaya notaris, 3.400.000 untuk dana awal tabungan adapun besarnya ujroh/ biaya yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah pada jenis Talangan ini yakni 9,1666 dari besarnya jumlah talangan yang diajukan dengan perhitungan : $(825.000/9.000.000) \times 100 = 9,1666$.

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Siti Mahmudah Agustina
 Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 03 Agustus 1995
 Alamat Asal : Desa Pekuwon Rt 01 Rw 03 Kecamatan
 Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
 Alamat Kos : Perumahan Gajayana Inside Blok B-7
 Telepon/HP : 085748175110
 E-mail : sitimahmudahagustina03@gmail.com

Pendidikan Formal

1999-2001 : TK Pekuwon III
 2001-2007 : SDN Pekuwon III
 2007-2010 : MTS At-tanwir Talun Bojonegoro
 2010-2013 : MA Wahab Khasbulloh Tambak Beras Jombang
 2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Negeri Malulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Progam Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
 Maliki Malang

2014-2015

: English Language Center (ELC) UIN Maliki
Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Future Management Training Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2013
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang Tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia" UIN Maliki Malang Tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah "Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah" UIN Maliki Malang 2014
- Peserta Seminar Nasional "Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab" UIN Maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Workshop "Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa" UIN Maliki Malang Tahun 2016

Malang, 03 Januari 2018

Siti Mahmudah Agustina